



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 51 /HK.03.2-Kpt/ 3320/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN JUARA I, II DAN III DALAM LOMBA LOMBA BAND, DANCE DAN
POSTER DALAM PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Tim Juri telah menentukan Juara I, II dan III di masing-masing lomba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Juara I, II dan III dalam Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

4. Peraturan . . .

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Tim Juri Lomba Band Nomor: 02/BA.PENSIBAND/II/2019 tentang Penetapan Juara I, II dan III Lomba Band;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Tim Juri Lomba Dance Nomor: 02/BA.PENSIDANCE/II/2019 tentang Penetapan Juara I, II dan III Lomba Dance;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Tim Juri Lomba Poster Nomor: 03/BA.PENSIPOSTER/II/2019 tentang Penetapan Juara I, II dan III Lomba Poster;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 48/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 tentang Penetapan Juara I, II dan III dalam Lomba Band, Dance dan Poster

dalam . . .

dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN JUARA I, II DAN III DALAM LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER DALAM PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan Juara I, II dan III dalam Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: SP.DIPA 076.012657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 10 Februari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

? 9HI 5 ? CA -G=D9A =@< 5B I AI A ·
? 56I D5H9B >9D5F 5ž

hX'

GI 67< 5B NI < F=

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN
JUARA I, II DAN III DALAM LOMBA BAND,
DANCE DAN POSTER DALAM PENTAS SENI
DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA

DAFTAR JUARA I, II DAN III DALAM LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER DALAM
PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

1. PEMENANG LOMBA BAND

NO	NAMAGROUP BAND	NO PENDAFTARAN	ALAMAT	TOTAL NILAI	KETERANGAN
1.	SMKN3 JEPARA	08	SMKN3 JEPARA	945	Juara I
2.	SMAN 1 PECANGAAN	01	SMAN 1 PECANGAAN	875	Juara II
3.	SMAN 1 BANGSRI	02	SMAN 1 BANGSRI	870	Juara III

2. PEMENANG LOMBA DANCE

NO	NAMAGROUP DANCE	NO PENDAFTARAN	ALAMAT	TOTAL NILAI	KETERANGAN
1.	SMAN 1 JEPARA	07	SMAN 1 JEPARA	710	Juara I
2.	SMK2 MUHAMADIYAH JEPARA	03	SMK2 MUHAMADIYAH JEPARA	666	Juara II
3.	SMAN 1 MLONGGO	09	SMAN 1 MLONGGO	662	Juara III

3. PEMENANG LOMBA POSTER

NO	NAMAGROUP POSTER	NO PENDAFTARAN	ALAMAT	TOTAL NILAI	KETERANGAN
1.	ZUNALIA AKHMAD	01	UNNES SEMARANG	1.386	Juara I

2.	KHUSNUL MA'AB	59	SMKN 1 JEPARA	1.340	Juara II
3.	RIZQI AKHMAD, F	47	SMKN2 JEPARA	1.297	Juara III

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 10 Februari 2019

?

HX"

GI 67< 5B NI < F=

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI